

DOKUMEN

**PERUBAHAN APBDES TAHUN
ANGGARAN 2023**



**DESA BLIMBING
KECAMATAN SLUKE
KABUPATEN REMBANG**



KEPALA DESA BLIMBING
KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA BLIMBING
NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLIMBING
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLIMBING

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa Ini dalam Lembaran Desa BLIMBING.

Ditetapkan di : BLIMBING

Pada tanggal : 9 November 2023

Kepala Desa



MOH. ISHOMUDIN ALFATHONI

Diundangkan di : BLIMBING

Pada tanggal : 9 November 2023

Sekretaris Desa



SHOLIKHUL MUKUSIN

LEMBARAN DESA BLIMBING NOMOR 05 TAHUN 2023

21 Peraturan Desa Blimbing Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blimbing Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Blimbing Tahun 2022 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIMBING

Dan

KEPALA DESA BLIMBING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLIMBING TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BLIMBING Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	856.033.600,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	139.642.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	995.675.600,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	904.429.087,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	139.642.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.044.071.087,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(188.037.487)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	48.395.487,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	48.395.487,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	48.395.487,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.07 / 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022, Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021, Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 11);
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 24);
- 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Rembang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 44);
- 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 48);
- 17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023; (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 55);
- 18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 61);
- 19 Peraturan Desa Blimbing Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Blimbing Tahun 2020 Nomor 01);
- 20 Peraturan Desa Blimbing Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Blimbing Tahun 2022 Nomor 03);



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SLUKE
DESA BLIMBING

Sekretariat : Jl. Raya Sluke Rembang KM 05 Kode Pos 59272

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA MEMBAHAS PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini *Kumis* Tanggal sembilan bulan *November* tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Balai Desa Blimbing Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang telah diadakan rapat desa dalam rangka membahas Perubahan APBDes Tahun 2023 :

Dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh : Kepala Desa, Perangkat Desa, Seluruh Anggota BFD, Lembaga Desa, Toga, Tomas dan para undangan lainnya sebagaimana daftar terlampir.

Dalam musyawarah desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Peserta rapat sepakat untuk menerima Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023
2. Semua anggaran dari Pemerintah, dari Dana Desa, Swadaya, dari pihak lain yang sudah jelas diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk memasukan dalam APBDes 2023
3. Menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa / Tim yang di tunjuk untuk merumuskan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

Ketua BPD Desa Blimbing



SUKRI

Blimbing, 9 November 2023

Sekretaris/Notulis

SHOLIKHUL MUKLISIN

Kepala Desa Blimbing



MOH. ISHOMUDIN ALFATHONI



KEPALA DESA BLIMBING
KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG

PERATURAN KEPALA DESA BLIMBING
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLIMBING
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLIMBING

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Pos Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu perubahan Perkades Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terlinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 / PMK.07 / 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 11);
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 65) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 24);
- 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 44);
- 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 48);
- 17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023; (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 55);
- 18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 61);
- 19 Peraturan Desa Blimbing Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Blimbing Tahun 2020 Nomor 01);
- 20 Peraturan Desa Blimbing Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Blimbing Tahun 2022 Nomor 03);
- 21 Peraturan Desa Blimbing Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blimbing Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Blimbing Tahun 2022 Nomor 05);
- 22 Peraturan Desa Blimbing Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blimbing Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Blimbing Tahun 2023 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLIMBING TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	0,00
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp	856.033.600,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	139.642.000,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	995.675.600,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	995.675.600,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp	322.562.437,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	322.562.437,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp	359.531.650,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	139.642.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	499.173.650,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp	5.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	5.000.000,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c. Semula	Rp	137.535.000,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	137.535.000,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	79.800.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	79.800.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.044.071.087,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(188.037.487,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	48.395.487,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	48.395.487,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	48.395.487,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa BUMBING.

Ditetapkan di : BUMBING

Pada tanggal : 09 November 2023

Kepala Desa

MOH ISHOMUDIN ALFATHONI

Diundangkan di : BUMBING

Pada tanggal : 09 November 2023

Sekretaris Desa

SHOLIKHUL MUKLISIN

BERITA DESA BUMBING TAHUN 2023 NOMOR 02

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BLIMBING
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJAJA		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2	Pendapatan Transfer	958.013.000,00	905.675.600,00	139.642.000,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	958.013.000,00	905.675.600,00	139.642.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	229.395.220,00	219.765.220,00	(10.600.000,00)	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	349.267.217,00	354.867.217,00	5.600.000,00	
5.3.	Belanja Modal	245.876.650,00	393.618.650,00	144.642.000,00	
5.4.	Belanja Taklak Terduga	79.800.000,00	73.800.000,00	(6.000.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	904.429.087,00	1.044.071.087,00	139.642.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(48.395.487,00)	(48.395.487,00)	0,00	
6.	PEMBAYARAN				
6.1.	Penerimaan Pembayaran	48.395.487,00	48.395.487,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	48.395.487,00	48.395.487,00	0,00	
	PEMBAYARAN NETTO	48.395.487,00	48.395.487,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	


 Kepala Desa
 KEPALA DESA
 BLIMBING
 MOH'TS-HOMUDIY AL-FATHONI

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BLIMBING
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MEKJADI		
1	2	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	886.033.500,00	995.876.900,00	109.842.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	587.594.000,00	722.228.000,00	134.634.000,00	
4.2.2.	Dag: Hasil Pajak dan Retribusi	38.404.000,00	38.404.000,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	230.045.000,00	230.245.000,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	
4.3.5.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	865.033.500,00	995.675.899,00	130.642.000,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	322.552.437,00	322.552.437,00	0,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 3% untuk kegiatan)	277.921.725,00	270.521.725,00	(7.000.000,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.200.000,00	38.690.000,00	(10.600.000,00)	
1.1.01	Belanja Pegawai	43.200.000,00	38.000.000,00	(5.000.000,00)	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	150.600.000,00	150.600.000,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	150.600.000,00	150.600.000,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.977.950,00	7.977.950,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	7.977.950,00	7.977.950,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (A TK, Honor FKPKD dan PKKD, P. Belanja Barang dan Jasa	32.208.505,00	35.806.605,00	3.600.000,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	32.208.505,00	35.806.605,00	3.600.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MEJALAH		
1	3	4	5	6	7
1.1.05	Penyediaan Tolongan BPD	21.697.280,00	21.697.280,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	21.347.250,00	21.347.250,00	0,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yg bersumber dari Dana Desa	16.330.000,00	16.330.000,00	0,00	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	15.330.000,00	15.330.000,00	0,00	
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	
1.3.02	Pembinaan/Pendidikan/Pemutakhiran Profil Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.3.03	Pendaftaran Anak Tidak Sekolah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.3.03	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	22.640.712,00	22.640.712,00	7.000.000,00	
1.4.06	Pemerintahan Administrasi/Inventarisasi/Pemilihan Aset Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.06	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkada, Penyandingan dan Penyalangan	20.640.712,00	20.640.712,00	7.000.000,00	
1.4.10	Belanja Barang dan Jasa	20.640.712,00	20.640.712,00	7.000.000,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	359.631.850,00	359.173.660,00	138.642.000,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	
2.1.01	Penyediaan PAUD/TK/TPA/TKA/TKQ/Merkesah NonFormal Anak Desa (P)	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.1.08	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Penyediaan Sarana/Persediaan/Aspek P/	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.1.08	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.1.93	Rehabilitasi Sarana Prasarana/Pembinaan/Penyediaan Sarana/Balai Desa/Sanggar &	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
2.1.93	Belanja Modal	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
2.1.99	Dukungan Anak Tidak Sekolah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.1.99	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	73.110.000,00	73.110.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	IAENJADI		
1	3	4	6	5	7
2.2.01	Periyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Mink Desa (tabel, Insentif, K&D)	18.140.000,00	18.140.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	18.140.000,00	18.140.000,00	0,00	
2.2.01	Penyenggaraan Posyandu (M&B Tambahan, K&S Bunsil, Lantika, Insentif)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.2.01	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Untuk Masy. Tenaga dan Kader	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
2.2.01	Penyenggaraan Posbindu (PK Remaja, Insentif Kader Posbindu)	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
2.2.01	Penyenggaraan PPKBO dan Sub PPKSD (Pendataan, Insentif Kader Posbud)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.2.01	Penyelenggaraan Kegiatan Komjangan Pencegahan Stunting	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.3	Beban Bidang Pekerjaan Umum dan Pelatihan Kusung	174.421.650,00	174.421.650,00	16.717.500,00	
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokam/Pan/Drainase)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.3.05	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengelolaan Jalan Desa	25.727.650,00	25.727.650,00	0,00	
2.3.10	Beban Modal	25.727.650,00	25.727.650,00	0,00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengelolaan Jambatan Mink Desa	145.684.000,00	145.684.000,00	0,00	
2.3.10	Belanja Modal	145.684.000,00	145.684.000,00	0,00	
2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selok)	0,00	16.717.500,00	16.717.500,00	
2.3.14	Belanja Modal	0,00	16.717.500,00	16.717.500,00	
2.4	Sub Bidang Kawasat Pemukiman	45.000.000,00	45.000.000,00	105.924.500,00	
2.4.07	Pembinaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Peningkatan Bank Sampah)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.4.07	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Mink Desa	15.000.000,00	15.924.500,00	140.924.500,00	
2.4.11	Peria Yoda	15.000.000,00	15.924.500,00	110.924.500,00	
2.4.01	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKUM	20.000.000,00	20.000.000,00	75.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN RPJ		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDAWA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.4.50	5.2	Berita Barang dan Jasa	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.4.59	5.2	Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/Pemukjamaan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.4.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.5	5.2	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2.6.02	5.2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pelayanan, Balho-Dij)	10.000.000,00	27.000.000,00	17.000.000,00	0,00
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.6.02	5.3	Belanja Modal	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	
2.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.80		Dukungan Kegiatan dan Operasional APMD	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	137.535.000,00	137.535.000,00	137.535.000,00	0,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.2.80		Pelatihan/Workshop/Pengeneraian Teknologi Fopar Guna Untuk Peternakan	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
4.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
4.2.90	5.3	Belanja Modal	10.575.000,00	10.575.000,00	10.575.000,00	0,00
4.2.99	5.2	Akuisisi/Asistensi sub bidang pertanian dan peternakan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.2.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.2.99	5.3	Belanja Modal	880.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	91.635.000,00	91.635.000,00	91.635.000,00	0,00
4.3.02	5.2	Peningkatan Kualitas Perangkat Desa	40.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
4.3.02	5.3	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.3.03	5.2	Peningkatan Kualitas ERP	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.3.90		Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam program	17.535.000,00	17.535.000,00	17.535.000,00	0,00

KODE REK	URAHAN	AKSARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MEWADA			
1	2	3	4	5	6	7
4.3.60	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	
4.3.98		Jahitan kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	29.885.000,00	29.885.000,00	0,00	
4.3.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	29.885.000,00	29.885.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pertanggungjawaban Perencanaan, Perlindungan Analisa dan Keluarga	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	
4.4.28		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanggungjawaban Perencanaan, Perlindungan Analisa	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	
4.4.86	5.2.	Bekas Barang dan Jasa	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Pemukiman Moadal	400.000,00	400.000,00	0,00	
4.6.90		Peningkatan kapasitas jejaring/forster BUM Desa (perumahan yang dilaksanakan)	400.000,00	400.000,00	0,00	
4.8.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	
5.1		Sub Bidang Pemangulangan Bencana	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
5.1.01		Pemangulangan Bencana	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
5.1.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
6.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	
6.3.01		Pertanganan Keadaan Mendesak	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	
6.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	
		JUALAH BELAKWA	904.428.087,00	1.044.071.087,00	139.643.000,00	
		SURPLUS / DEFISIT	(48.395.487,00)	(40.384.487,00)	0,00	
3.		PENBIAYAAN				
8.1.		Penerimaan Pembayaran	48.385.487,00	48.385.487,00	0,00	
5.1.1		SILPA Tahun Sebelumnya	48.385.487,00	48.385.487,00	0,00	
		PENBIAYAAN NETIK	48.385.487,00	48.385.487,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1 2	3	4	5	6	7
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BLIMBING, 08 November 2023
 Kepala Desa

 MDH ISHOMUDIN ALFATHONI

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MUMBING

TABEL ANGGARAN 2023

KODE REK	UJIAN	SEMULA			MELAKUKA		BERTAMBAH (MENGURANG)	SISILBERBARA
		KELUARAH	ANGGARAN (Rp)	KELUMBAH	ANGGARAN (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PEMDPATAN							
4.2.	Pendapatan Transfer		256.033.800,00		895.875.800,00		138.842.000,00	
4.2.1	Dana Desa		502.508.000,00		722.226.000,00		129.642.000,00	
1.2.1.01.	Dana Desa		582.598.000,00		38.404.600,00		139.642.000,00	
4.2.2	Beg Hasil Pajak dan Retensi		34.867.800,00		34.867.800,00		0,00	
1.2.2.01.	Beg Hasil Pajak Daerah Kabupaten		3.537.000,00		3.537.000,00		0,00	
1.2.2.02.	Beg Hasil Retensi Daerah Kabupaten		283.045.000,00		2.300.445.000,00		0,00	
4.2.3	Alokasi Dana Desa		230.045.000,00		230.045.000,00		0,00	
1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa		5.000.000,00		5.000.000,00		0,00	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi		5.000.000,00		5.000.000,00		0,00	
1.2.4.01.	Bantuan Keuangan dan APBD Provinsi		5.000.000,00		5.000.000,00		0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-Lain		0,00		0,00		0,00	
4.3.6	Duga Dora		0,00		0,00		0,00	
1.3.6.01	Bunga Bank		0,00		0,00		0,00	
	JUMLAH PENDAPATA		895.033.600,00		995.675.600,00		138.842.000,00	
2.	BELANJA							
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		322.552.457,00		322.552.457,00		0,00	
1.1.	Penyenggaraan Belanja Bilik, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa (Maksimal 30% untuk kegi		277.921.726,00		270.921.726,00		(7.000.000,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pegawai Desa	12 Bulan	49.866.856,09	12 Bulan	38.600.000,00		(10.600.000,00)	0,00
1.1.01	Belanja Pegawai		49.866.856,09		38.600.000,00		(10.600.000,00)	
1.1.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		49.866.856,09		38.600.000,00		(10.600.000,00)	
1.1.01	Fasilitas Tetap Kepala Desa		30.000.000,00		15.400.000,00		(14.600.000,00)	

KODE REK	URAIAN			SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
	1	2	3	4	6	7	8		
1.1.01	5.1.1.02	Tunjangan Kipula Desa	12 Bulan	18.200.000,00	18.200.000,00	12 Bulan	18.200.000,00	0,00	ADD
1.1.02	5.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pegawai Desa	12 Bulan	150.600.000,00	150.600.000,00	12 Bulan	150.600.000,00	0,00	ADD
1.1.02	5.1.1.	Belanja Pegawai	12 Bulan	150.000.000,00	150.000.000,00	12 Bulan	150.000.000,00	0,00	ADD
1.1.02	5.1.2.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pegawai Desa	12 Bulan	150.000.000,00	150.000.000,00	12 Bulan	150.000.000,00	0,00	ADD
1.1.02	5.1.2.02	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pegawai Desa	12 Bulan	27.000.000,00	27.000.000,00	12 Bulan	27.000.000,00	0,00	ADD
1.1.02	5.1.2.99	Tunjangan Pegawai Desa	12 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	12 Bulan	5.000.000,00	0,00	ADD
1.1.02	5.1.2.94	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pegawai Desa	12 Bulan	99.400.000,00	99.400.000,00	12 Bulan	99.400.000,00	0,00	ADD
1.1.03	5.1.	Tunjangan Pegawai Desa	12 Bulan	19.200.000,00	19.200.000,00	12 Bulan	19.200.000,00	0,00	ADD
1.1.03	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pegawai Desa	12 Bulan	7.877.960,00	7.877.960,00	12 Bulan	7.877.960,00	0,00	ADD
1.1.03	5.1.1.01	Belanja Pegawai	12 Bulan	7.877.960,00	7.877.960,00	12 Bulan	7.877.960,00	0,00	ADD
1.1.03	5.1.1.03	Jaminan Sosial Kipula Desa dan Pegawai Desa	12 Bulan	7.977.960,00	7.977.960,00	12 Bulan	7.977.960,00	0,00	ADD
1.1.03	5.1.1.04	Jaminan Kesehatan Masyarakat Kipula Desa	12 Bulan	7.300.000,00	7.300.000,00	12 Bulan	7.300.000,00	0,00	ADD
1.1.04	5.1.1.04	Jarungan Kelengkapan Saranulis Desa dan Pegawai Desa	3 Persek	677.100,00	677.100,00	3 Persek	677.100,00	0,00	ADD, D.L., P.B.
1.1.04	5.2.	Penyediaan Operasional Pemukiman Desa (PMP), Manor PKPKD dan PPT	3 Persek	32.216.800,00	32.216.800,00	3 Persek	32.216.800,00	0,00	ADD, D.L., P.B.
1.1.04	5.2.1.	Belanja Desa	3 Persek	32.208.800,00	32.208.800,00	3 Persek	32.208.800,00	0,00	ADD, D.L., P.B.
1.1.04	5.2.1.01	Belanja Ruang Pertinggalan	3 Persek	5.436.241,00	5.436.241,00	3 Persek	5.436.241,00	0,00	ADD, D.L., P.B.
1.1.04	5.2.1.05	Belanja Jasa Tulis Kuitansi dan Bendahara	3 Persek	3.532.936,00	3.532.936,00	3 Persek	3.532.936,00	0,00	ADD, D.L., P.B.
1.1.04	5.2.1.09	Belanja Bering Cetak dan Fotokopian	3 Persek	1.567.468,00	1.567.468,00	3 Persek	1.567.468,00	0,00	ADD, D.L., P.B.
1.1.04	5.2.2	Belanja Pakaian Dinas Subjensi/Albif	3 Persek	0,00	0,00	3 Persek	0,00	0,00	ADD, D.L., P.B.
1.1.04	5.2.2.06	Subsidi Jasa Perkuliahan	3 Persek	24.000.000,00	24.000.000,00	3 Persek	24.000.000,00	0,00	ADD, D.L., P.B.
1.1.04	5.2.5.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPT	3 Persek	24.000.000,00	24.000.000,00	3 Persek	24.000.000,00	0,00	ADD, D.L., P.B.
1.1.04	5.2.5.01	Belanja Operasional Perkuliahan	3 Persek	2.122.664,00	2.122.664,00	3 Persek	2.122.664,00	0,00	ADD, D.L., P.B.
1.1.04	5.2.5.02	Belanja Jasa Pengangkutan	3 Persek	1.902.664,00	1.902.664,00	3 Persek	1.902.664,00	0,00	ADD, D.L., P.B.
1.1.04	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkuliahan Lainnya	3 Persek	220.000,00	220.000,00	3 Persek	220.000,00	0,00	ADD, D.L., P.B.
1.1.04	5.2.6	Belanja Pemeliharaan	3 Persek	0,00	0,00	3 Persek	0,00	0,00	ADD, D.L., P.B.
1.1.04	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Fasilitas	3 Persek	647.000,00	647.000,00	3 Persek	647.000,00	0,00	ADD, D.L., P.B.
1.1.05	5.1.	Penyediaan Tunjangan BPD	12 Bulan	547.500,00	547.500,00	12 Bulan	547.500,00	0,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	12 Bulan	21.607.260,00	21.607.260,00	12 Bulan	21.607.260,00	0,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	12 Bulan	21.607.260,00	21.607.260,00	12 Bulan	21.607.260,00	0,00	ADD

KODE REK	UKURAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBER DANA
		KELUARAH	ANGGARAN (RPI)	KELUARAH	ANGGARAN (RPI)		
1	2	4	5	6	7	8	9
1.1.05	5.1.4		21.607.260,00		21.607.260,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.01.		21.000.000,00		21.000.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.02.		607.260,00		607.260,00	0,00	
1.1.05	5.2.	1 Paket	16.330.000,00	1 Paket	16.330.000,00	0,00	005
1.1.05	5.2.1		8.250.000,00		8.250.000,00	0,00	
1.1.05	5.2.1.08.		6.210.000,00		6.210.000,00	0,00	
1.1.05	5.2.3.		8.100.000,00		8.100.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.3.01		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.3.02		1.600.000,00		1.600.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.7		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.7.05.		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
1.3			22.000.000,00		22.000.000,00	0,00	
1.2.02			3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	005
1.3.02	5.2.	1 Paket	3.000.000,00	1 Paket	3.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.1.		1.755.000,00		1.755.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.1.05		130.000,00		130.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.1.06		875.000,00		875.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.1.09		750.000,00		750.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.2		1.645.000,00		1.645.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.2.06.		645.000,00		645.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.2.99.		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.3.		200.000,00		200.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.3.00		200.000,00		200.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	1 Paket	19.000.000,00	1 Paket	19.000.000,00	0,00	005
1.3.02	5.2.1		19.000.000,00		19.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.1.01.		600.000,00		600.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN		SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH I BERKURANG I	SUMBERDANA
	1	2	3	4	5	6		
1.3.93	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengiriman			522.500,00		522.500,00	0,00
1.3.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)			4.400.000,00		4.400.000,00	0,00
1.3.93	5.2.1.09	Belanja Pakan Coklat/Seragam/Alat			2.100.000,00		2.100.000,00	0,00
1.3.93	5.2.1.04	Belanja barang perlengkapan lainnya			500.000,00		500.000,00	0,00
1.3.93	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			10.876.000,00		10.876.000,00	0,00
1.3.93	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Pejabat/Guru/Instruktur			1.200.000,00		1.200.000,00	0,00
1.3.93	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pegawai			8.776.000,00		8.776.000,00	0,00
1.3.93	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.600.000,00		3.600.000,00	0,00
1.4		Tata Usaha Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			<u>22.840.712,00</u>		<u>22.840.712,00</u>	<u>7.000.000,00</u>
1.4.05	5.2.1.05	Pengelolaan Administrasi Inventaris/Peralatan Asot Dosa	1 Paket		2.000.000,00	1 Paket	2.000.000,00	0,00
1.4.05	5.2.1	Belanja Barang dan Jasa			2.300.000,00		2.300.000,00	0,00
1.4.05	5.2.1.05	Belanja Barang Perlengkapan			500.000,00		500.000,00	0,00
1.4.05	5.2.3	Belanja Barang Cetak dan Pengiriman			100.000,00		100.000,00	0,00
1.4.05	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			1.100.000,00		1.100.000,00	0,00
1.4.05	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.200.000,00		1.200.000,00	0,00
1.4.05	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			500.000,00		500.000,00	0,00
1.4.10	5.2	Dukung dan Pelaksanaan & Organisasi/Perkades, Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan	2 Paket		20.640.712,00	3 Paket	27.640.712,00	7.000.000,00
1.4.10	5.2.1	Belanja Barang dan Jasa			22.840.712,00		22.840.712,00	7.000.000,00
1.4.10	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.100.712,00		14.240.712,00	4.000.000,00
1.4.10	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengiriman			1.100.000,00		1.100.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)			1.500.712,00		1.900.712,00	30.000,00
1.4.10	5.2.1.07	Belanja Belanja Material			4.850.000,00		7.750.000,00	3.100.000,00
1.4.10	5.2.1.09	Belanja Pakan Coklat/Seragam/Alat			2.450.000,00		2.450.000,00	0,00
1.4.10	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			9.140.000,00		10.000.000,00	1.750.000,00
1.4.10	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Pejabat/Guru/Instruktur			800.000,00		800.000,00	0,00
1.4.10	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pegawai			8.140.000,00		9.200.000,00	1.000.000,00
1.4.10	5.2.2.09	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.350.000,00		2.350.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (Rp)	KELUARAN	ANGGARAN (Rp)		
1	2	4	6	8	1	3	5
1.4.10.5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		0,00		1.780.000,00	1.780.000,00	
1.4.10.5.2.3	Belanja Pelayanan Direksi		1.300.000,00		2.600.000,00	1.300.000,00	
1.4.10.5.2.3.01.	Belanja Pelayanan Direksi Dalam Kabupaten/Kota		1.300.000,00		2.500.000,00	1.200.000,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		359.631.650,00		489.173.650,00	129.542.000,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan		67.000.000,00		67.000.000,00	0,00	
2.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah	1 Paket	1.800.000,00	1 Paket	10.000.000,00	8.200.000,00	DDS
2.1.01.5.2	Belanja Guru dan Jasa		13.000.000,00		16.000.000,00	3.000.000,00	
2.1.01.5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		13.000.000,00		16.000.000,00	3.000.000,00	
2.1.01.5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		13.000.000,00		16.000.000,00	3.000.000,00	
2.1.05	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan, Pengadaan, Perawatan, dan Pemeliharaan	4 Paket	10.000.000,00	4 Paket	10.000.000,00	0,00	DDS
2.1.05.5.3	Belanja Modal		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
2.1.05.5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Perabotan, Mesin dan Alat Berat		7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	
2.1.05.5.3.2.04.	Belanja Modal Fasilitas Kesehatan, Makanan dan Asesoris Ruang		7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	
2.1.05.5.3.3	Belanja Modal Lainnya		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
2.1.05.5.3.3.01	Belanja Khusus Penelitian dan Pengembangan		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
2.1.05.5.3.3.01	Rehabilitasi Sarana, Pengadaan, Pemeliharaan, Tamat, Bekas Energi Baru	2 Paket	23.000.000,00	2 Paket	23.000.000,00	0,00	DDS
2.1.05.5.3.3.01	Belanja Modal		21.000.000,00		21.000.000,00	0,00	
2.1.05.5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hutan, Peralakalan Kegiatan		22.000.000,00		22.000.000,00	0,00	
2.1.05.5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hutan, Peralakalan Kegiatan		800.000,00		800.000,00	0,00	
2.1.05.5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hutan, Peralakalan Kegiatan		6.370.000,00		6.370.000,00	0,00	
2.1.05.5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hutan, Peralakalan Kegiatan		15.530.000,00		15.530.000,00	0,00	
2.1.05.5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hutan, Peralakalan Kegiatan		500.000,00		500.000,00	0,00	
2.1.05.5.3.4.05	Dukungan untuk Tidak Sekolah	1 Paket	6.000.000,00	1 Paket	6.000.000,00	0,00	DDS
2.1.05.5.3.4.05	Belanja Barang Jasa		8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	
2.1.05.5.3.4.05	Belanja Barang Perawatan		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
2.1.05.5.3.4.05	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Posa		710.000,00		710.000,00	0,00	
2.1.05.5.3.4.05	Belanja Lain-lain		500.000,00		500.000,00	0,00	
2.1.05.5.3.4.05	Belanja Lain-lain yang Tidak Termasuk di Atas		4.790.000,00		4.790.000,00	0,00	
2.1.05.5.3.4.05	Belanja Barang yang Diperoleh secara Musyarakat Lain-lain		4.790.000,00		4.790.000,00	0,00	
					73.110.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MEMJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELURAH	ANGGARAN (RP)	KELURAH	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Sub Bidang Kesehatan		73.110.000,00				
2.2.01	Penyuluhan, Pua Kesehatan Dasar/Pemulas Mula Dasar (obat, mson, belajar Bawang dan Jasa	1 Paket	11.140.000,00	1 Paket	18.140.000,00	0,00	DD\$
2.2.01	Bawang Berang Persekitaran		18.140.000,00			0,00	
2.2.01	Bawang Berang Celak dan Perangasan		3.735.000,00			0,00	
2.2.01	Celak Berang Keseluruhan (Makanan/Merum)		885.000,00			0,00	
2.2.01	Bawang Berang Persekitaran Lainnya		4.885.000,00			0,00	
2.2.01	Bawang Berang Persekitaran		200.000,00			0,00	
2.2.01	Bawang Berang Persekitaran		10.850.000,00			0,00	
2.2.01	Bawang Berang Persekitaran		4.200.000,00			0,00	
2.2.01	Bawang Berang Persekitaran		6.750.000,00			0,00	
2.2.01	Bawang Berang Persekitaran		4.434.000,00			0,00	
2.2.01	Bawang Berang Persekitaran		400.000,00			0,00	
2.2.02	Penyuluhan/Penyuluhan (Mula Tambahan, Mula Tambahan, Mula Tambahan)	1 Paket	26.600.000,00	1 Paket	26.000.000,00	0,00	DD\$
2.2.02	Bawang Berang dan Jasa		26.000.000,00			0,00	
2.2.02	Bawang Berang Persekitaran		15.800.000,00			0,00	
2.2.02	Bawang Berang Persekitaran		225.000,00			0,00	
2.2.02	Bawang Berang Persekitaran		11.400.000,00			0,00	
2.2.02	Bawang Berang Persekitaran		14.400.000,00			0,00	
2.2.02	Bawang Berang Persekitaran		14.400.000,00			0,00	
2.2.02	Bawang Berang Persekitaran		2.210.000,00			0,00	
2.2.02	Bawang Berang Persekitaran		2.210.000,00			0,00	
2.2.02	Bawang Berang Persekitaran		460.000,00			0,00	
2.2.02	Bawang Berang Persekitaran		210.000,00			0,00	
2.2.02	Bawang Berang Persekitaran		250.000,00			0,00	
2.2.02	Bawang Berang Persekitaran		1.750.000,00			0,00	
2.2.02	Bawang Berang Persekitaran		750.000,00			0,00	
2.2.02	Bawang Berang Persekitaran		1.000.000,00			0,00	
2.2.02	Bawang Berang Persekitaran		21.600.000,00			0,00	
2.2.02	Bawang Berang dan Jasa		21.600.000,00			0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		AMBUJA		BERTAMBAH (+) BERKURANG (-)	SUMBERDANA
		KELUARAH	ANGGARAN (RP)	KELUARAH	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.51	Belanja Barang Perengkapan					9.600.000,00	0,00
2.2.51	Belanja Barang Keakuisisi (Mekansinisme)					9.600.000,00	0,00
2.2.51	Belanja Jasa Horarium					12.000.000,00	0,00
2.2.51	Belanja Jasa Honorarium Lainnya					12.000.000,00	0,00
2.2.80	Pemeliharaan PPKSD dan Sup PPKSD (Pondasi, Insanif Kantor P					1.200.000,00	0,00
2.2.95	Belanja Barang Cak. Jasa	1 Paket			1 Paket	1.200.000,00	0,00
2.2.95	Belanja Barang Perengkapan					900.000,00	0,00
2.2.95	Belanja Barang Cetak dan Pengiriman					100.000,00	0,00
2.2.95	Belanja Barang Komsumsi (Mekansinisme)					800.000,00	0,00
2.2.95	Belanja Perjalanan Dinas					300.000,00	0,00
2.2.95	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota					300.000,00	0,00
2.2.96	Pemeliharaan Kegiatan Karangmas Pengobatan Sumbang					3.000.000,00	0,00
2.2.96	Dalam Barang dan Jasa	2 Paket			2 Paket	3.000.000,00	0,00
2.2.96	Belanja Barang Perengkapan					130.000,00	0,00
2.2.96	Belanja Barang Cetak dan Pengiriman					1.500.000,00	0,00
2.2.96	Belanja Barang Komsumsi (Mekansinisme)					1.300.000,00	0,00
2.2.96	Belanja Jasa Horarium					300.000,00	0,00
2.2.96	Belanja Jasa Horarium Terapi Abstruksi Kinsinologi Normal mnt					300.000,00	0,00
2.2.96	Belanja Jasa Horarium Proses					300.000,00	0,00
2.2.96	Belanja Perjalanan Dinas					800.000,00	0,00
2.2.96	Belanja Kurus Pelitihan					600.000,00	0,00
2.3	Sali Mithang Pekerjaan Umum dan Perbaikan Ruang					191.139.150,00	16.717.600,00
2.3.05	Pembinaan Perawatan Jalan Desa (Gawang-prung) Sejalan Perbaikan					3.000.000,00	0,00
2.3.05	Belanja Barang Jan. Jasa	1 Paket			1 Paket	3.000.000,00	0,00
2.3.05	Belanja Barang Perengkapan					155.000,00	0,00
2.3.05	Belanja Barang Cetak dan Pengiriman					50.000,00	0,00
2.3.05	Belanja Barang Komsumsi (Mekansinisme)					65.000,00	0,00
2.3.05	Belanja Jasa Horarium					2.845.000,00	0,00
2.3.05	Belanja Jasa Horarium Tim Pelebaran Kegiatan					325.000,00	0,00

KODE MEK	URAIAN			SEMULA		MENJADI		BERKEMBANG (BERSURUTAH)	SUMBER DANA
	1	2	3	4	6	8	7		
2.3.06	5.2.2.30		Belanja Jasa Hewan/Lainnya	1 Paket	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
2.3.10	5.3		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengaspalan Jalan Desa	1 Paket	28.727.659,00		28.727.659,00	0,00	DD5
2.3.10	5.3		Belanja Modal		28.727.659,00		28.727.659,00	0,00	
2.3.10	5.3.5		Bantuan Modal Jalan/Perbaikan Jalan		28.727.659,00		28.727.659,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.01		Belanja Modal Jalan - Modal Tim Pelaksana Kegiatan		0,00		0,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.02		Belanja Modal Jalan - Uprah Tenaga Kerja		4.930.000,00		4.930.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.03		Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		19.327.053,00		19.327.053,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.05		Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan		400.000,00		400.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengaspalan Jalan Desa (Barang)	1 Paket	348.694.000,00		348.694.000,00	0,00	DD5
2.3.10	5.3		Belanja Modal		145.684.000,00		145.684.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.6		Belanja Modal Jembatan		145.684.000,00		145.684.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.6.01		Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksanaan Kegiatan		950.000,00		950.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.6.02		Belanja Modal Jembatan - Uprah Tenaga Kerja		34.950.000,00		34.950.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.6.03		Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material		108.814.000,00		108.814.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.6.05		Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan		1.250.000,00		1.250.000,00	0,00	
2.3.14	5.3		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengaspalan Jalan Desa (Barang)	Melak	0,00		0,00	0,00	
2.3.14	5.3		Dana Modal		0,00		0,00	0,00	
2.3.14	5.3.5		Belanja Modal Jalan/Perbaikan Jalan		0,00		0,00	0,00	
2.3.14	5.3.5.01		Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan		0,00		0,00	0,00	
2.3.14	5.3.5.02		Belanja Modal Jalan - Uprah Tenaga Kerja		0,00		0,00	0,00	
2.3.14	5.3.5.03		Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		0,00		0,00	0,00	
2.3.14	5.3.5.05		Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan		0,00		0,00	0,00	
2.4			Suara Warga Kawasan Pemukiman		45.000.000,00		45.000.000,00	0,00	
2.4.07			Pembelian Pasokan/Pengadaan Barang/ Jasa (Perampungan, Bank	1 Paket	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	DD5
2.4.07	5.2		Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
2.4.07	5.2.1		Belanja Barang Perencanaan		940.000,00		940.000,00	0,00	
2.4.07	5.2.1.04		Belanja Barang Baku/Konstruksi/Lainnya/Perbaikan/Perawatan/Kebersihan		940.000,00		940.000,00	0,00	
2.4.07	5.2.2		Belanja Jasa Hewan/Lainnya		4.200.000,00		4.200.000,00	0,00	
2.4.07	5.2.2.05		Belanja Jasa Hewan/Lainnya		4.200.000,00		4.200.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	MULAI		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	AMGGAHAN (RP)	KELUARAN	AMGGAHAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.07	Belanja Operasional Pelaksanaan				152.000,00		0,00
2.4.07	Belanja Jasa Perencanaan dan Pajak				152.000,00		0,00
2.4.07	Belanja Pemeliharaan				700.000,00		0,00
2.4.07	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor				700.000,00		0,00
2.4.11	Pembangunan Rehabilitasi/Peringatan Sumbang Air Bersih, Muka Desa		1 Paket	3 Paket	324.924.500,00		110.824.500,00
2.4.11	Belanja Modal				15.000.000,00		110.824.500,00
2.4.11	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Teras				15.000.000,00		5.000.000,00
2.4.11	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan				425.000,00		0,00
2.4.11	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Ujung Teras Kery				3.513.000,00		0,00
2.4.11	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku Material				11.565.000,00		5.000.000,00
2.4.11	Pelana Akta Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan				600.000,00		0,00
2.4.11	Belanja Modal Bangunan/Instansi				0,00		105.814.500,00
2.4.11	Belanja Modal Jaringan Instalasi - Honor TIK Pelaksanaan Kegiatan				0,00		1.350.000,00
2.4.11	Belanja Modal Jaringan Instalasi - Ujung Teras Kery				0,00		12.510.000,00
2.4.11	Belanja Modal Jaringan Instalasi - Bahan Baku Material				0,00		90.414.500,00
2.4.11	Belanja Modal Jaringan Instalasi - Administrasi Kegiatan				0,00		1.650.000,00
2.4.90	Pemusatan Rehabilitasi Rumah Tukul Lajanti Kum (RTL) KAW		2 Unit	3 Unit	20.000.000,00		15.000.000,00
2.4.90	Belanja Barang dan Jasa				20.000.000,00		15.000.000,00
2.4.80	Belanja Barangan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				20.000.000,00		15.000.000,00
2.4.80	Belanja Barangan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat -				20.000.000,00		15.000.000,00
2.4.87	Penyediaan fasilitas pengolahan sampah Desa Perumahan		100 Jml	100 Unit	20.000.000,00		15.000.000,00
2.4.93	Belanja Barang dan Jasa				4.000.000,00		0,00
2.4.90	Belanja Barang dan Jasa				4.000.000,00		0,00
2.4.90	Belanja Barang dan Jasa				4.000.000,00		0,00
2.6	Sinh Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				10.000.000,00		17.000.000,00
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (PSPD, Baldu Dll)		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00		17.000.000,00
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa				10.000.000,00		0,00
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa				1.200.000,00		0,00
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa				1.200.000,00		0,00

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MELUNCI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	4	5	6	7	8	9
2.6.02	Belanja Jasa Manufaktur		600.000,00		600.000,00		0,00
2.6.02	Belanja Jasa Humas/Minim Pelugas		630.000,00		630.000,00		0,00
2.6.02	Belanja Perjalanan Dinas		780.000,00		780.000,00		0,00
2.6.02	Belanja Kursus Pelatihan		280.000,00		280.000,00		0,00
2.6.02	Belanja Operasional Perkantoran		7.920.000,00		7.920.000,00		0,00
2.6.02	Belanja Jasa Langgutan Maksimalisasi Kubar		1.520.000,00		1.520.000,00		0,00
2.6.02	Belanja Jasa Langgutan Ilmiah		6.000.000,00		6.000.000,00		0,00
2.6.02	Belanja Model		0,00		0,00		17.000.000,00
2.6.02	Belanja Moda Lainnya		0,00		0,00		17.000.000,00
2.6.02	Belanja Modal lainnya		0,00		0,00		17.000.000,00
2.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		6.000.000,00		6.000.000,00		0,00
3.	Sub Bidang Kembangkan Masyarakat		6.000.000,00		6.000.000,00		0,00
3.4.93	Dukung Kegiatan dan Operasional KPMO	1 Paket	6.000.000,00		6.000.000,00		0,00
3.4.93	Belanja Bahan dan Jasa		6.000.000,00		6.000.000,00		0,00
3.4.93	Belanja Bawang Pelengkap		3.800.000,00		3.800.000,00		0,00
3.4.93	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		135.000,00		135.000,00		0,00
3.4.93	Belanja Bawang Cetak dan Pengandaar		118.000,00		118.000,00		0,00
3.4.93	Belanja Bawang Komputer (Maksimalisasi)		2.100.000,00		2.100.000,00		0,00
3.4.93	Belanja Pakaian Dasar/Selanjutnya dll		1.750.000,00		1.750.000,00		0,00
3.4.93	Belanja Peralatan Dapur		1.400.000,00		1.400.000,00		0,00
3.4.93	Belanja Peralatan Cetak Dalam Kamar/Kantor		1.400.000,00		1.400.000,00		0,00
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		137.835.000,00		137.835.000,00		0,00
4.1	Sub Bidang Peningkat dan Penerimaan		25.000.000,00		25.000.000,00		0,00
4.2.99	Pelatihan/Seminar/Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Peningkatan	1 Paket	16.000.000,00		16.000.000,00		0,00
4.2.99	Belanja Bawang dan Jasa		4.425.000,00		4.425.000,00		0,00
4.2.99	Belanja Bawang Peningkatan		3.475.000,00		3.475.000,00		0,00
4.2.99	Belanja Alat Tulis, Kertas dan Benda Pos		310.000,00		310.000,00		0,00
4.2.99	Belanja Bahan Cetak dan Pengandaar		200.000,00		200.000,00		0,00
4.2.99	Belanja Bawang Komputer, Maksimalisasi		840.000,00		840.000,00		0,00

KODE REK	UPAYAN	SEMULA		MEKURAN		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBER DANA
		KELUARAH	ANGGARAN (RP)	KELUARAH	ANGGARAN (RP)		
1	2	4	5	6	7	8	9
4.2.80	5.2.1.00.		2.125.000,00		2.125.000,00	0,00	
4.2.80	5.2.2.		960.000,00		960.000,00	0,00	
4.2.90	5.2.2.01.		400.000,00		400.000,00	0,00	
4.2.90	5.2.2.05.		480.000,00		480.000,00	0,00	
4.2.90	5.3.		10.075.000,00		10.075.000,00	0,00	
4.2.90	5.3.2.		6.652.000,00		6.652.000,00	0,00	
4.2.90	5.3.2.00.		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
4.2.90	5.3.4		5.405.000,00		5.405.000,00	0,00	
4.2.90	5.3.4.02.		2.250.000,00		2.250.000,00	0,00	
4.2.90	5.3.4.03.		3.105.000,00		3.105.000,00	0,00	
4.2.99		1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	0,00	DDG
4.2.89	5.2.		8.020.000,00		8.020.000,00	0,00	
4.2.89	5.2.1.		5.870.000,00		5.870.000,00	0,00	
4.2.99	5.2.1.05		200.000,00		200.000,00	0,00	
4.2.90	5.2.1.06.		3.140.000,00		3.140.000,00	0,00	
4.2.98	5.2.1.07.		750.000,00		750.000,00	0,00	
4.2.88	5.2.1.12.		684.000,00		684.000,00	0,00	
4.2.89	5.2.7.		3.150.000,00		3.150.000,00	0,00	
4.2.89	5.2.2.99		690.000,00		690.000,00	0,00	
4.2.99	5.3		980.000,00		980.000,00	0,00	
4.2.99	5.3.9		940.000,00		940.000,00	0,00	
4.2.99	5.3.5.04		91.835.000,00		91.835.000,00	0,00	
4.3							
4.3.02		4 Paket	40.500.000,00	4 Paket	40.500.000,00	0,00	DDG
4.3.02	5.2		25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.1.		2.100.000,00		2.100.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.1.01		604.000,00		604.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.1.05.		271.000,00		271.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.1.06.		1.225.000,00		1.225.000,00	0,00	

KODE REK	URUMAH	SEMULA		MENDADI		BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBERDANA
		KELUARAH	ANOGARAN (RP)	KELUARAH	ANOGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3.02	5.2.2	Belanja Jasa Konstruksi	1 Paket	3.800.000,00		3.800.000,00	0,00
4.3.02	5.2.05	Belanja Jasa Pemeliharaan Salog		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
4.3.02	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas		21.800.000,00		21.800.000,00	0,00
4.3.02	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00
4.3.02	5.2.3.03	Belanja Kursus/Pelatihan		20.400.000,00		20.400.000,00	0,00
4.3.02	5.3	Belanja Modal		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00
4.3.02	5.3.1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00
4.3.02	5.3.2.03	Belanja Modal Perbaikan Komputer		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00
4.3.02	5.3.2.03	Peningkatan Kapasitas BPP	1 Paket	4.000.000,00	1 Paket	4.000.000,00	0,00
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00
4.3.02	5.2.1	Belanja Barang Peningkatan		2.800.000,00		2.800.000,00	0,00
4.3.02	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Pos		995.000,00		995.000,00	0,00
4.3.02	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan		150.000,00		150.000,00	0,00
4.3.02	5.2.1.08	Belanja Barang Komputer (Aksesoris)		450.000,00		450.000,00	0,00
4.3.02	5.2.1.09	Belanja Peralatan Dapur/Serangan/Alat		1.925.000,00		1.925.000,00	0,00
4.3.02	5.2.2	Belanja Jasa Pemeliharaan		2.100.000,00		2.100.000,00	0,00
4.3.02	5.2.2.04	Belanja Jasa Pemeliharaan Tenaga Ahli/Pejabat/Karyawan/Asas		800.000,00		800.000,00	0,00
4.3.02	5.2.2.08	Belanja Jasa Lain yang Tidak Termasuk dalam Kategori Tenaga Ahli/Pejabat/Karyawan/Asas		800.000,00		800.000,00	0,00
4.3.02	5.2	Peningkatan peran serta masyarakat melalui masyarakat desa dalam p	1 Paket	17.250.000,00	1 Paket	17.250.000,00	0,00
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		17.250.000,00		17.250.000,00	0,00
4.3.02	5.2.1	Belanja Barang Peningkatan		9.250.000,00		9.250.000,00	0,00
4.3.02	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan		600.000,00		600.000,00	0,00
4.3.02	5.2.1.06	Belanja Barang Komputer (Aksesoris)		3.750.000,00		3.750.000,00	0,00
4.3.02	5.2.2	Belanja Jasa Pemeliharaan		7.800.000,00		7.800.000,00	0,00
4.3.02	5.2.2.00	Belanja Jasa Pemeliharaan Lainnya		7.800.000,00		7.800.000,00	0,00
4.3.02	5.2	Jalan dan jembatan sub bidang peningkatan kapasitas operator desa	1 Paket	25.885.000,00	1 Paket	25.885.000,00	0,00
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		25.885.000,00		25.885.000,00	0,00
4.3.02	5.2.1	Belanja Barang Peningkatan		22.335.000,00		22.335.000,00	0,00
4.3.02	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Pos		3.150.000,00		3.150.000,00	0,00

KODE REK	URUTAN		SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
	1	2	3	4	5	6		
4.3.99	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengumpulan	1.612.000,00		1.612.000,00		0,00	
4.3.00	5.2.1.06	Belanja Belanja Anonimasi (MishakMishak)	4.000.000,00		4.000.000,00		0,00	
4.3.99	5.2.1.08	Belanja Belanja Cetak dan Pengumpulan	12.435.000,00		12.435.000,00		0,00	
4.3.99	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	7.050.000,00		7.050.000,00		0,00	
4.3.99	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Praktisi/Keahlian/Parasumber	3.200.000,00		3.200.000,00		0,00	
4.3.99	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku/Pelatihan/ Seminar/ Embroidery/ Test/ as	3.850.000,00		3.850.000,00		0,00	
4.3.99	5.2.3	Belanja Pujubahan Omnis	300.000,00		300.000,00		0,00	
4.3.99	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan	500.000,00		500.000,00		0,00	
4.4		Sub Bidang Peningkatan Perencanaan, Peningkatan Anak dan Keluarga	20.500.000,00		20.500.000,00		0,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Perencanaan, Peningkatan	20.500.000,00	4 Paket	20.500.000,00		0,00	000
4.4.99	5.2	Belanja Belanja dan Jasa	20.500.000,00		20.500.000,00		0,00	
4.4.99	5.2.1	Belanja Belanja Peningkatan	12.872.500,00		12.872.500,00		0,00	
4.4.20	5.2.1.01	Belanja Belanja Tuisi Kewar dan Sunda Poo	90.000,00		90.000,00		0,00	
4.4.99	5.2.1.05	Belanja Belanja Cetak dan Pengumpulan	1.330.000,00		1.330.000,00		0,00	
4.4.99	5.2.1.06	Belanja Belanja Konsumsi/Transportasi	10.545.000,00		10.545.000,00		0,00	
4.4.99	5.2.1.99	Belanja Belanja Praktisi/ Pelatihan	940.000,00		940.000,00		0,00	
4.4.99	5.2.1.99	Belanja Belanja Peningkatan Lainnya	867.500,00		867.500,00		0,00	
4.4.99	5.2.2	Belanja Jasa Konsultansi	2.650.000,00		2.650.000,00		0,00	
4.4.99	5.2.2.04	Belanja Jasa Konsultansi Tenaga Ahli/Praktisi/Keahlian/Parasumber	1.400.000,00		1.400.000,00		0,00	
4.4.99	5.2.2.06	Belanja Jasa Uang Saku/Pelatihan/ Seminar/ Embroidery/ Test/ as	950.000,00		950.000,00		0,00	
4.4.99	5.2.4	Belanja Jasa Sewa	500.000,00		500.000,00		0,00	
4.4.99	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Perabotan/Pengangkutan	500.000,00		500.000,00		0,00	
4.4.99	5.2.7	Belanja Belanja dan Jasa yang Dianggarkan kepada Masyarakat	6.077.500,00		6.077.500,00		0,00	
4.4.99	5.2.7.99	Belanja Belanja dan Jasa yang Dianggarkan kepada Masyarakat Lainnya	4.077.500,00		4.077.500,00		0,00	
4.5		Sub Bidang Dukungan Peningkatan Masyarakat	400.000,00		400.000,00		0,00	
4.5.90		Peningkatan Kapasitas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan	400.000,00	1 Paket	400.000,00		0,00	000
4.5.90	5.2	Belanja Belanja dan Jasa	400.000,00		400.000,00		0,00	
4.5.90	5.2.3	Belanja Belanja dan Jasa	400.000,00		400.000,00		0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		AMENJADI		BERTAMBAH (SUKURMANS)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.5.0	Belanja Kurasa Pelatim		400.000,00			400.000,00	0,00
5.	BIGANG PIMPANGGULANDAM BENCANA, DARURAT DAN MERDESAK DESA		79.800.000,00			79.800.000,00	0,00
B.1	Sub Bidang Perangpangreng Bancana		15.000.000,00			15.000.000,00	0,00
5.1.01	Peranggulan Bancana		15.000.000,00			15.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Tidak Terduga	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket		15.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Tidak Terduga		15.000.000,00			15.000.000,00	0,00
5.1.01	Sub Bidang Keadaan Mandayan		15.000.000,00			15.000.000,00	0,00
6.3	Panggulan Keadaan Mandayan		64.800.000,00			64.800.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15 KPM	64.800.000,00	15 KPM		64.800.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		64.800.000,00			64.800.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		64.800.000,00			64.800.000,00	0,00
5.3.01	Jumlah Belanja		906.429.487,00			1.046.071.087,00	139.642.000,00
3.	SURPLUS / (DEFISIT)		(48.395.487,00)			43.385.487,00	0,00
3.1.	PEMBAYARAN						
3.1.01	Penerimaan Pembayaran		40.395.487,00			40.395.487,00	0,00
3.1.01	SIPA Tahun Sebelumnya		48.395.487,00			48.395.487,00	0,00
3.1.02	SIPA DD Tahun Sebelumnya		34.812.650,00			34.812.650,00	0,00
3.1.02	SIPA ADD Tahun Sebelumnya		17.840.117,00			10.040.712,00	0,00
3.1.02	SIPA CS/PR Tahun Sebelumnya		1.904.500,00			7.904.500,00	0,00
3.1.02	SIPA Banja Bank DUL		1.037.025,00			1.207.025,00	0,00
3.1.02	PEMBAYARAN NETTO		48.395.487,00			48.395.487,00	0,00

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BETAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1 2	3	4	5	6	7	8	9
	SISA LEBIH / (KURANG) PENSIYAPAN ANGGARAN		0,00		0,00		



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BLIMBING KECAMATAN SLUKE
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BLIMBING KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA
DESA BLIMBING KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG TENTANG
RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BLIMBING

- Membaca** : Surat Kepala Desa Blimbing Nomor 005/ 264 / 2023 tanggal 8 November 2023 Tentang Permohonan Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Blimbing Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa, bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal penyusunan APBDes, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara bidang kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2023 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023,
- Menimbang**
- a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal penyusunan APBDes, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara bidang kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2023 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023,
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Rancangan Peraturan Desa Blimbing Kecamatan Sluke tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Blimbing tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014, Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang
15. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 8);

- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 9 ; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137) ;
- 19 Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 45);
- 20 Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa (DD) Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018
- 21 Peraturan Bupati Rembang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018
- 22 Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
- 23 Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2018
- 25 Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 48)
- 26 Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2018
- 25 Peraturan Desa Blimbing Nomor 05 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023

Memperhatikan

Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Blimbing pada tanggal 8 November 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIMBING TENTANG KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLIMBING TAHUN 2023 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLIMBING TAHUN 2023.
- KESATU : Menerima dan menyetujui Peraturan Desa, Desa Blimbing tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Menyerahkan Peraturan Desa sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk segera dilaksanakan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Blimbing
Pada tanggal : 9 November 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DI. IMBING

Ketua.

SUKRI

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BLIMBING KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG

Pada hari ini *Kamis* Tanggal *sembilan* bulan *November* tahun *dua ribu dua puluh tiga* bertempat di Kantor Balai Desa Blimbing Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang persetujuan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa.

Dalam rapat Anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat tentang pokok – pokok masalah yaitu :

Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDes) Tahun 2023.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa, Desa Blimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BLIMBING KECAMATAN SLUKE

1. SUKRI
Ketua
2. M. MAFTUH
Wakil Ketua
3. MUHAYATUN
Sekretaris
4. MOHLISIN
Anggota
5. ROSIDAH
Anggota



Handwritten signatures of the five members of the BPD, corresponding to the list on the left. Each signature is written over a dotted line.

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BLIMBING KECAMATAN SLUKE

Hari / Tanggal : Kamis, 9 November 2023
 Waktu : Pukul 13.00 WIB
 Tempat : Balai Desa Blimbing Kecamatan Sluke
 Keperluan : Membahas Peraturan Desa tentang persetujuan Perubahan APBDes 2023

No.	N A M A	JABATAN	TANDA - TANGAN
1.	SUKRI	Ketua	1. 
2.	M. MAFTUH	Wakil Ketua	2. 
3.	MUTIAYATUN	Sekretaris	3. 
4.	MOHLISIN	Anggota	4. 
5.	ROSIDAH	Anggota	5. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA BLIMBING



DAFTAR HADIR
MUSDES PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
DESA BLIMBING KECAMATAN SLUKE

Hari/tanggal : Kamis, 9 November 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Balai Desa Blimbing

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	M. MAFIEL		1	2
2	IRUL			
3	MARLIANA	Anggota Bpd	3	4
4	M. HAYATUN			
5	Nosi dahi		5	6
6	M. Uca Saad	RT - 02.		
7	Wunardi	RT 01	7	8
8	M. AMAN. N	Bakam		
9	Rizki Fitriani	TPPK	9	10
10	NARAI			
11	Amriyah		11	12
12	MISDI	LPMD		
13	DASRIQ.		13	14
14	KARISI			
15	Budi Purnama	AD	15	16
16	Indra	RT 01		
17	M. V. HUSRI		17	18
18	SUKRI	RT 13/12		
19	MOH. ISHOMUDIN ALFATHONI	Kepala Desa.	19	20
20				
21			21	22
22				
23			23	24
24				
25			25	26
26				
27			27	28
28				
29			29	30
30				


 KEPALA DESA BLIMBING
MOH. ISHOMUDIN ALFATHONI

DOKUMENTASI PENETAPAN AP/DEDES TAHUN 2023





**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SLUKE**

Jalan Raya Km.01 Sluke Telp. (0295) 531029 SLUKE Kode Pos. 59272
website: kecsluke.rembangkab.go.id email:

**KEPUTUSAN CAMAT SLUKE KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 410/ 44 /2023**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BLIMBING KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

CAMAT SLUKE KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Rancangan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Blimbing Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Tahun 2023 serta untuk memenuhi Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu untuk memberikan penetapan hasil evaluasi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2023;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah kali diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Desa Blimbing Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Blimbing Tahun 2020 Nomor 2020);
11. Peraturan Desa Blimbing Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Blimbing Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blimbing Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perubetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sluke

Pada tanggal : 06 Oktober 2023



MOKHAMAT ANSORI, SE., MM.

Penata Tk I

NIP. 19720825 201001 1 007



Pemerintah Kabupaten Rembang
 Lembar Evaluasi Perubahan APB Desa Tahun 2023
 Kabupaten : Rembang
 Kecamatan : Suku
 Desa : Blimbing

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist semua kelengkapan dokumen	
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APE Desa dilakukan tepat waktu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau camat untuk dicek/ajusi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa					
2	2.1	Umum			
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa maksimal 30% dipergunakan untuk siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; serta tunjangan dan operasional BPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3.5	Siltap, tunjangan dan oprasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa

2.3.6	Beaoran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logs karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standarisasi Harga yang ditetapkan Kabupaten	
2.3.8	Fasilitasi dukungan oprasional untuk Anak tidak / putus Sekolah (ATS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai Peraturan Bupati tentang program Prioritas penanganan ATS di Kabupaten Rembang	
2.3.9	Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai Permendes 8 tahun 2022, program Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan Desa	
2.3.10	Anggaran BLT untuk keluarga miskin ekstrim dari Dana Desa minimal 10% dan maksimal 25%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai PMK 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan Dan Desa 2023	Dijelaskan di Bab IV tentang Penggunaan Dana Desa pasal 35 huruf a
2.3.11	Anggaran Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa sebesar 3%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Permendes 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023; dan PMK 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan Dan Desa 2023	
2.3.12	Anggaran untuk penanganan stunting (pencegahan dan penurunan stunting) termasuk pengelolaan RDS, KPM dan kader Kesehatan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.13	Anggaran perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui IDM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.14	Anggaran Ketahanan Pangan dan Hewani minimal 20%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Permendes 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023; dan PMK 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan Dan Desa 2023	
2.3.15	Anggaran Pencegahan Covid dan Mitigasi Bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4	Pembiayaan					

2.4.1	Apakah pencampatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SIPA tahun anggaran sebelumnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:				
Evaluasi dilakukan tanggal: 23 Desember 2022 Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai): Diteruskan Untuk disetujui Bupati an. Camat Dikembalikan ke Desa untuk di Perbaiki		<p>Ketua Tim Evaluasi</p>  <p>Nauna : DEDI SETYAWAN, SE. NIP : 19770114 201001 1 009 Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa:</p>		
		<p>Menyetujui,</p>  <p>KECAMBATAN SLUKE KABUPATEN MOJOKERTO Perangkat K.I R.EM NIP.19720825 201001 1 007</p>		